

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tradisi Larangan Menikahi Seseorang Dari Desa Yang Huruf Depanannya Sama (Studi Kasus di Dusun Tundan Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri), maka peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama ini adalah larangan yang dianggap masyarakat Dusun Tundan Desa Purwotengah sebuah kebiasaan yang telah turun temurun dipercaya. Tradisi larangan ini yaitu larangan calon pengantin baik pria ataupun wanita yang bertempat tinggal di Desa yang huruf depannya sama, seperti contoh Dusun Tundan dengan Desa lain yang berhuruf sama T itu tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Dalam tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama ini jika melanggarnya akan mendapatkan dampak yaitu dengan terjadinya musibah yang tidak diinginkan bisa juga kematian dan sakit-sakitan atau perceraian.
2. Dalam prepektif Hukum Islam tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama ini tidak sesuai dalam Hukum Islam. Dikarenakan berprasangka buruk terhadap takdir Allah SWT itu tidak baik. Akan tetapi melangsungkan tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama ini tetap sah dikarenakan di dalam Al-Qur'an tidak terdapat adanya larangan tersebut. Menurut peneliti itu sudah kebiasaan yang dilakukan Dusun Tundan Desa Purwotengah dengan melakukan tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama, dalam 'Urf Islam tradisi larangan ini masuk kedalam Hukum *Fasid* sehingga tradisi larangan ini dihilangkan sedikit demi sedikit.

#### **B. Saran**

Setelah penelitian selesai peneliti memberi saran terhadap para pembaca, supaya pembaca mencapai manfaat yang benar dan tidak salah dalam pengartian :

1. Bagi para peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti yang berkaitan dengan tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama ini dengan hal-hal yang belum diteliti oleh penulis dan penulis-penulis lainnya secara baik dikarenakan supaya nantinya dapat sebagai bahan pertimbangan di zaman yang akan datang nantinya.
2. Selanjutnya bagi masyarakat Dusun Tundan Desa Purwotengah Kecamatan Papar sebaiknya menanyakan kepada seseorang yang dipercaya mengetahui tentang agama dan juga mengerti tentang tradisi larangan menikahi ini dikarenakan agar mengetahui hukum dan juga jalan keluar dari masalahnya.
3. Teruntuk Pemerintahan sebaiknya tetap menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi yang ada yang telah ditinggali atau dipesani oleh leluhur terdahulu. Akan tetapi tidak lupa akan ketentuan dalam agama dan juga adat yang ada, baik itu untuk masyarakat atau lainnya.

Dengan adanya menjaga dan melestarikan tradisi yang ada maka sebagai Pemerintah atau masyarakat juga ikut akan adanya pelestarian budaya yang ada, maka tidak akan hilang nantinya di zaman yang akan semakin maju.